
Pembiayaan Sukuk dalam Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU): Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang Berkelanjutan

Muhammad Dzulfaqori Jatnika¹⁾, Listia Andani^{2*)}

¹⁾Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi

E-mail: muhdzulfaqorij@unsil.ac.id

^{2*)}Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi

E-mail: listiaandani@unsil.ac.id

Abstract

Indonesia is one of the countries in the world that has a large potential for energy and mineral resources. Therefore, this potential can be managed by the government for social welfare. This study aims to develop a financing model using Sukuk as the main source of financing instruments. The scheme used in this sukuk financing is Public-Private Partnership. This research adopts a qualitative approach with a descriptive analysis method through a literature study. The results of the study demonstrate that the design of the development model for financing human resource development can be executed using the Government and Business Entity Cooperation scheme supported by funds from Sukuk. This scheme offers several benefits for related ministries, business entities, the community, and human resources working in the energy and mineral sector. The government obtains additional capital and partners in conducting human resource education and training. Business entities generate income from the services provided and acquire additional capital. Communities can participate in investing through the development and financing model of Sukuk, and the number of beneficiaries of education and training increases. It is hoped that the financing development model with the KPBU and sukuk schemes can be welcomed and responded to by the government by issuing a legal umbrella as the basis for its implementation. For future research, it is also necessary to design the next mechanism to link the return on investment with the revenue earned from project operations.

Keywords: *Sukuk Financing, Human Resources, Energy and Mineral Resources Sector, Sustainability*

1. PENDAHULUAN

Energi saat ini merupakan salah satu kebutuhan yang penting dalam menunjang kehidupan manusia. Negara Indonesia sendiri adalah salah satu negara di dunia yang memiliki potensi sumber daya energi dan mineral yang besar (Ramadani et al., 2019). Potensi tersebut harus mampu untuk dikelola dengan baik oleh pemerintah untuk tujuan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif Islam, kesejahteraan diartikan sebagai pencapaian kemaslahatan (Darussalam et al., 2019). Kemaslahatan sendiri merupakan tujuan yang dijaga dalam syariat Islam (*Maqasid al-Shari'ah*). Seseorang tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin tanpa tercapainya kesejahteraan sejati bagi seluruh umat manusia di dunia, yang melibatkan pemenuhan kebutuhan rohani dan materi (Suardi, 2021).

Kesejahteraan dalam ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai tingkat kesejahteraan secara menyeluruh atau komprehensif. Kesejahteraan ini tidak hanya dari segi materi saja, melainkan spiritual dan juga moral. Konsep kesejahteraan ekonomi dalam Islam tidak hanya didasarkan pada nilai-nilai ekonomi, tetapi juga nilai-nilai spiritual dan moral (Fadlan, 2019). Pengelolaan sumber daya energi tak dapat terlepas dari beberapa faktor pendorong yang dapat meningkatkan

kesejahteraan secara umum, salah satu faktor terpentingnya adalah sumber daya manusia yang kompeten.

Kemajuan dan kemunduran sebuah institusi atau organisasi ditentukan oleh sejauh mana pengelolaan sumber daya manusianya. Sumber daya manusia dalam sebuah organisasi perlu memiliki kompetensi dan kualitas yang memadai karena memiliki peranan yang dominan dalam mencapai tujuan organisasi (Labola, 2019). Seiring perkembangan zaman, perlu dilakukan peningkatan serta pengembangan kompetensi dan kualitas dari sumber daya manusia. Dalam Islam, kualitas sumber daya manusia terletak pada ketauhidannya, yang merupakan letak fondasi keimanan seseorang dengan meyakini akan keesaan Allah SWT (Maghfiroh, 2021).

Konsep tauhid yang dipahami sumber daya manusia memberi dampak ketaatan kepada Allah serta segala perintah-Nya, serta menciptakan kesadaran akan tanggung jawab moral dan etika dalam melakukan segala sesuatu hal (Suminto et al., 2021). Sumber daya manusia tersebut memiliki landasan iman kepada Allah SWT di setiap aspek kehidupannya, termasuk bekerja dan berorganisasi (Rusby et al., 2022). Hal ini akan berdampak positif terhadap pengembangan dan peningkatan kompetensi, juga meningkatkan kinerja individu manusia itu sendiri, yang pada akhirnya dapat mendorong kinerja dari organisasi. Pengembangan dan peningkatan kompetensi ini perlu dilakukan pada setiap organisasi tak terkecuali dalam sektor energi dan mineral.

Tabel 1. Pengembangan Sumber Daya Manusia di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2022

No	Kegiatan Pengembangan SDM di sektor Energi dan Mineral	Target	Realisasi	Persentase
1	Pelatihan Masyarakat	1.850 Orang	1.961 Orang	106%
2	Pelatihan ASN	18.600 Orang	21.724 Orang	116%
3	Pelatihan Industri	15.500 Orang	27.772 Orang	179%
4	Sertifikasi Kompetensi	20.100 Orang	24.985 Orang	124%
5	PEM Akamigas	1.040 Orang	1.015 Orang	98%
6	PEP Bandung	270 Orang	247 Orang	99%

Sumber: Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (2023)

Berdasarkan tabel 1 di atas, pengembangan sumber daya di sektor energi dan sumber daya mineral di Indonesia pada tahun 2022 sebagian besar telah terealisasi atau telah memenuhi target yang ditentukan. Hal ini menunjukkan pengembangan sumber daya manusia di sektor energi dan sumber daya mineral telah berjalan dengan baik. Harapannya, dengan proses pengembangan sumber daya manusia yang semakin baik maka perkembangan sektor energi dan mineral di Indonesia akan semakin baik pula dan dapat berdampak positif terhadap penerimaan negara Indonesia.

Proses pengembangan sumber daya manusia merupakan sebuah investasi yang dapat berdampak secara jangka panjang dan jangka pendek. Tentunya proses pengembangan sumber daya manusia ini memerlukan biaya dalam pelaksanaannya. Pembiayaan proyek dapat dilakukan dengan beberapa skema, di antaranya adalah skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Skema KPBU bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, juga demi kepentingan umum. Prinsipnya, proyek yang menggunakan skema KPBU dilakukan untuk menjalankan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan layanan kepada masyarakat (Maulana, 2021).

Sustainability anggaran telah menjadi fokus beberapa negara saat ini. Salah satu upaya untuk mencapai sustainability anggaran adalah mencari alternatif pembiayaan dengan cara melakukan inovasi dalam pendanaan dan pengembalian dana. Sukuk saat ini menjadi instrumen pembiayaan yang digunakan oleh pemerintah dalam mendapatkan alternatif pembiayaan proyek

pemerintah. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membiayai pengembangan sumber daya manusia, khususnya pada sektor energi dan mineral.



Gambar 1. Nilai Akumulasi Penerbitan Sukuk

Sumber: OJK (2022)

Berdasarkan Gambar 1 di atas menunjukkan bahwa nilai penerbitan sukuk di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia sebagai potensi instrumen pembiayaan berbagai proyek pemerintah. Instrumen sukuk ini juga dapat digunakan untuk pembiayaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di sektor energi dan mineral. Penelitian (Manzoor et al., 2017) mengusulkan penggunaan Istisna Sukuk yang dapat digabungkan dengan kontrak Ijarah dan Musyarakah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur. Skema ini membuat pembiayaan infrastruktur yang memerlukan dana besar tidak akan menyebabkan ketimpangan ekonomi.

Beberapa kajian mengenai pembiayaan menggunakan instrumen sukuk telah dilakukan. Sukuk memiliki potensi untuk mendukung pengembangan infrastruktur, yang terlihat dari pertumbuhan pasar modal syariah yang menjadi kontributor terbesar dalam sektor jasa keuangan syariah di Indonesia (Amanatillah & Anggraini, 2020). Sejalan dengan itu, penerbitan *Project by Sukuk* (PBS) secara bertahap mengalami perkembangan yang signifikan. Hal ini terlihat dari peningkatan anggaran sukuk PBS dari tahun ke tahun, seiring dengan minat investor yang semakin besar (Kurniawan & Rahman, 2019).

Sukuk bukan hanya berfungsi sebagai instrumen investasi syariah, tetapi juga berperan sebagai sumber pembiayaan APBN untuk menggantikan utang luar negeri, yang kemudian digunakan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia (Ilmia, 2021). Hasil studi yang dilakukan oleh (Surachman et al., 2022) menunjukkan bahwa proyek SBSN telah menjadi alternatif yang menarik untuk pembiayaan APBN, khususnya untuk proyek. Hasilnya mengindikasikan bahwa setidaknya ada delapan langkah yang harus dilalui dalam mengusulkan pembiayaan infrastruktur menggunakan sukuk negara. Secara umum, struktur pembiayaan terbagi menjadi dua bagian, yaitu pembiayaan proyek (*project financing*) dan dasar proyek (*project underlying*) (Fauziah & Nurwahidin, 2020).

Terdapat empat elemen pendukung penerbitan sukuk daerah: pemerintah daerah atau pemerintah kota, investor, pasar dan infrastruktur. Unsur dengan skor tertinggi adalah kurangnya komitmen dari pemerintah daerah menerbitkan sukuk daerah karena adanya pergantian kepemimpinan yang terjadi setiap lima tahun sekali. Dengan demikian, regulasi

khusus yang memperkuat dan mengatur penerbitan sukuk daerah dan dukungan dari pusat pemerintah merupakan prioritas solusi dan strategi yang harus dilakukan untuk mendorong daerah pemerintah dalam menerbitkan sukuk daerah (Mawardi et al., 2022).

Berdasarkan pemaparan di atas sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam pencapaian tujuan di sektor energi dan mineral. Indonesia sendiri telah berupaya untuk terus mengembangkan kompetensi sumber daya manusia. Namun demikian, Indonesia masih kekurangan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang lebih spesifik sehingga solusinya adalah mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri dengan biaya yang cukup tinggi (Lestari et al., 2022). Selain itu, transisi energi harus mulai beradaptasi dengan pembaruan teknologi kesiapan sumber daya manusia (Humas EBTKE, 2022).

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menyusun sebuah model pembiayaan dengan menggunakan sukuk sebagai sumber utama instrumen pembiayaannya. Instrumen sukuk ini akan membiayai proses pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di sektor energi dan mineral. Skema yang dipakai dalam pembiayaan sukuk ini adalah Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Harapannya dari skema ini pengembangan sumber daya manusia di sektor energi dan mineral dapat terus berkembang dan berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis melalui studi kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan yakni metode yang digunakan dalam mencari data atau melakukan pengamatan mendalam terhadap tema penelitian untuk menemukan jawaban awal terhadap masalah yang diidentifikasi sebelum penelitian dilakukan lebih lanjut (Habibaty, 2020). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui data sekunder seperti jurnal, buku, informasi *website* resmi, dan literatur-literatur lain yang berkaitan dengan sektor energi dan sumber daya mineral, pengembangan sumber daya manusia, sukuk, dan KPBU. Dalam penelitian ini, penulis mengusulkan model kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam rangka pembiayaan pengembangan sumber daya manusia di sektor energi dan sumber daya mineral. Model yang diusulkan menitikberatkan pada integrasi antara peran Pemerintah dan Badan Usaha, yang mana pemerintah akan menerbitkan sukuk untuk membiayai pengembangan sumber daya manusia di sektor energi dan mineral, sedangkan badan usaha akan memberikan layanan pendidikan dan pelatihan untuk secara berkala selama masa kohesi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Perbedaan Skema

Program pembiayaan pengembangan sumber daya manusia di sektor energi dan mineral dapat menggunakan skema KPBU yang dibiayai oleh sukuk. Terdapat beberapa perbedaan yang dapat menjadi keunggulan ketika pengembangan sumber daya manusia menggunakan skema tersebut.

Tabel 2. Perbedaan Pembiayaan Tanpa Skema KPBU + Sukuk dan Menggunakan Skema KPBU + Sukuk

Perbedaan	Pembiayaan Tanpa Skema KPBU + Sukuk	Pembiayaan dengan Skema KPBU + Sukuk
Prinsip	Konvensional	Syariah
Besarnya Pembiayaan	Terbatas pada dana pemerintah	Tidak terbatas dengan adanya anggaran pemerintah ditambah dana sukuk dari masyarakat

Perbedaan	Pembiayaan Tanpa Skema KPBU + Sukuk	Pembiayaan dengan Skema KPBU + Sukuk
Banyaknya Penerima Manfaat	Terbatas pada alokasi tiap penerima manfaat dan kebijakan pemerintah	Terdapat tambahan dana karena didukung dana sukuk
Risiko	Minim risiko karena hanya menggunakan dana pemerintah	Memiliki risiko yang relatif karena harus mengupayakan pengembalian dana sukuk
Pihak yang terlibat	Kementerian ESDM	Kementerian ESDM, Badan Usaha, dan masyarakat
Aturan Hukum	Sesuai peraturan yang berlaku	Harus disusun payung hukum yang secara sah untuk pelaksanaannya
Jangka Waktu	Terbatas	Berkelanjutan

Sumber: Penulis (2023)


Tabel 2 menjelaskan bahwa pembiayaan pengembangan sumber daya manusia di sektor energi dan mineral dengan menggunakan skema KPBU yang dibiayai oleh sukuk menggunakan prinsip syariah. Hal ini akan membuat masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim akan sangat antusias untuk ikut berkontribusi pada proyek. Penggunaan skema KPBU yang didukung oleh sukuk juga akan berpeluang besar meningkatkan banyaknya penerima manfaat pendidikan dan pelatihan di sektor energi. Pembiayaan juga akan mendapatkan dana tambahan karena didukung oleh dana sukuk, yang dapat digunakan untuk mendanai konsultan luar negeri dan pengadaan teknologi untuk mendukung proses pendidikan dan pelatihan.

Di sisi lain, jika pembiayaan dengan menggunakan skema KPBU yang didukung dengan sukuk ini dilaksanakan maka Kementerian terkait perlu menyediakan segala hal terkait payung hukum, kerjasama dengan pihak-pihak yang terlibat, dan juga harus menyusun kerangka mitigasi risiko karena akan dihadapkan pada investasi untuk mengembangkan dana sukuk. Lain halnya jika pembiayaan tanpa menggunakan skema KPBU dan sukuk, upaya yang dilakukan memang tidak terlalu sulit namun tidak dapat mengembangkan proses pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dan memiliki keterbatasan dalam pengembangannya. Hal ini karena terbatasnya pada anggaran pemerintah.

Skema KPBU melibatkan partisipasi bersama antara pemerintah dan badan usaha, sehingga pembagian beban pembiayaan dapat dilakukan secara proporsional (Mudiparwanto & Gunawan, 2022). Ini membantu mengurangi beban keuangan yang harus ditanggung oleh pemerintah dalam pembangunan infrastruktur. Selain itu, skema KPBU memungkinkan transfer risiko dari pemerintah ke badan usaha, sehingga pemerintah tidak perlu menanggung seluruh risiko proyek (Iqball et al., 2022). Dengan demikian, skema ini melindungi keuangan pemerintah dari kemungkinan risiko proyek yang timbul. Sukuk memberikan opsi investasi tambahan kepada investor dengan memperluas pilihan instrumen di pasar. Hal ini membantu dalam diversifikasi portofolio investasi dan mengurangi risiko.

Gabungan skema KPBU dan sukuk dapat memberikan manfaat sinergis. Melalui KPBU, kerangka kerjasama dan pengelolaan proyek dapat ditetapkan, sementara sukuk menyediakan sumber pendanaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Kombinasi ini dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan memenuhi kebutuhan pembiayaan dengan cara yang efisien dan berkelanjutan, serta dengan berinvestasi dalam sukuk, investor dapat berpartisipasi langsung dalam pembangunan infrastruktur yang penting untuk pertumbuhan ekonomi.

3.2. Skema



Gambar 2. Skema Pembiayaan KPBU dan Sukuk (PT. PII, 2016) dengan Modifikasi Penulis

Penggunaan skema KPBU dan sukuk ini memerlukan pemahaman yang menyeluruh dari setiap pihak yang terlibat dari mulai sisi perencanaan sampai pada pemanfaatan hasil proyek. Pemerintah mengeluarkan sukuk untuk membiayai pengadaan fasilitas pendidikan yang diperlukan, mendatangkan ahli di sektor energi dan mineral, dan inovasi teknologi. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJKP) perlu memahami hal ini karena penerbitan sukuk membawa konsekuensi pembayaran kembali kepada para investor sukuk.

Menteri ESDM bertindak sebagai penanggung jawab proyek atau PJKP di sektor pendidikan sesuai dengan kewenangannya, tetapi perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai aspek hukumnya. Badan Usaha memiliki peran dalam membangun, menyediakan, mengoperasikan, dan memelihara fasilitas serta layanan pendukung pendidikan dan pelatihan, kemudian akan mengalihkannya kepada pemerintah setelah masa konsesi berakhir. Pemerintah bertanggung jawab atas seluruh layanan di sektor terkait. Badan Usaha akan menerima pembayaran dari pemerintah secara berkala selama masa konsesi sebagai imbalan atas layanannya (PII, 2016).

Keunggulan dari skema ini adalah manajemen pendidikan dan pelatihan dapat lebih fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, dari segi pembiayaan, skema ini menggunakan sukuk negara yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berinvestasi dalam proyek-proyek pemerintah. Penggunaan skema KPBU juga memastikan bahwa hasil proyek akan dimanfaatkan secara optimal dan pemeliharannya terjaga, di bawah pengawasan PJKP. Skema ini juga memungkinkan hubungan yang erat antara perencanaan dan pemantauan. Karena pembiayaan berhubungan dengan biaya (*financing cost*).

3.3. Analisis Dampak Program

a) Kementerian ESDM

Kementerian ESDM mendapatkan tambahan dana yang berkelanjutan dari sukuk untuk program pengembangan sumber daya manusia di sektor energi dan sumber daya mineral. Selain itu, kementerian ESDM juga mendapatkan mitra untuk memberikan layanan pelatihan dan pendidikan sumber daya manusia.

b) Badan Usaha

Badan Usaha mendapatkan pendapatan selama memberikan layanan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia. Kemudian badan usaha juga mendapatkan tambahan modal yang berasal dari penerbitan sukuk.

c) Masyarakat

Masyarakat dapat ikut berpartisipasi mendukung program pemerintah dengan cara berinvestasi ketika penerbitan sukuk oleh pemerintah. Masyarakat juga akan mendapatkan keuntungan dari investasi sukuk yang dilakukan

d) Sumber Daya Manusia di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

Sumber daya manusia penerima manfaat pendidikan dan pelatihan energi dan mineral akan semakin banyak, fasilitas pendukung pendidikan dan pelatihan semakin berkembang, inovasi teknologi semakin berkembang, dan mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk dilatih oleh instruktur yang memiliki berbagai kompetensi.

4. KESIMPULAN

Rancangan model pengembangan pembiayaan pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan skema KPBU yang didukung dengan dana dari sukuk. Dana tambahan dari sukuk ini sifatnya tidak terbatas karena berasal dari masyarakat, sehingga proses pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dapat berkelanjutan. Skema tersebut memberikan beberapa manfaat, baik untuk kementerian terkait, badan usaha, masyarakat, dan juga sumber daya manusia yang bergerak di sektor energi dan mineral. Pemerintah mendapatkan tambahan modal dan mendapatkan mitra dalam melakukan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia. Badan usaha mendapatkan pendapatan selama layanan yang diberikan serta tambahan modal. Masyarakat dapat ikut berpartisipasi dengan cara berinvestasi melalui sukuk serta penerima manfaat pendidikan dan pelatihan semakin banyak. Model pengembangan pembiayaan dengan skema KPBU dan sukuk ini harapannya dapat disambut dan direspon dengan baik oleh pemerintah dengan menerbitkan payung hukum yang sah sebagai landasan pelaksanaannya. Selain itu, perlu juga dirancang mekanisme berikutnya untuk mengaitkan pengembalian investasi dengan pendapatan yang diperoleh dari operasional proyek.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para pihak yang telah berperan dalam membantu penelitian ini hingga selesai, baik berupa dukungan dana, perizinan, konsultan, literatur, dan membantu dalam pengambilan data.

6. REFERENSI

- Amanatillah, D., & Anggraini, L. (2020). Potensi Pengembangan Sukuk Berbasis Wakaf Untuk Pembangunan Infrastruktur di Indonesia. *SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies*, 2(2), 129–145.
- Darussalam, A. Z., Adilah, A. N., Berlian, & Danial, M. (2019). Konsep Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Dalam Islam. *Jurnal Iqtisaduna*, 5(2), 266.
- Fadlan, F. (2019). Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-

- Syariah. *Jurnal UIN Sunan Ampel Surabaya*, 1–22.
- Fauziah, S., & Nurwahidin. (2020). Pembiayaan Infrastruktur dengan Sukuk Negara di Indonesia : Prosedur dan Struktur. *Jurnal Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, 4(1), 257–270.
- Habibaty, D. M. (2020). Kompetensi Nazhir Pada Wakaf Produktif Ditinjau Dari Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 10(2), 154–161.
- Humas EBTKE. (2022). *Pengembangan SDM Jadi Faktor Penentu Transisi Energi*.
- Ilmia, A. (2021). Sukuk Negara Dan Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia. *Finansha-Journal of Sharia Financial Management*, 1(2), 22–35. <https://doi.org/10.15575/fsfm.v1i2.10761>
- Iqball, M., Pujiandi, A., & Nusantara, U. D. (2022). *PEMANFAATAN PEMBANGUNAN SALURAN PEMBAWA AIR BAKU (SPAB) MENGGUNAKAN SKEMA KPBU*. 2(2), 1–14.
- Kurniawan, T., & Rahman, A. A. (2019). Project Based Sukuk (PBS) and Its Implementation in Economic Development in Indonesia. *Al-'Adalah*, 16(1), 41–66. <https://doi.org/10.24042/adalah.v16i1.3988>
- Labola, Y. A. (2019). Konsep Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi, Bakat dan Ketahanan dalam Organisasi. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 7(1), 28–35. <https://doi.org/10.26905/jmdk.v7i1.2760>
- Lestari, S., Alexandra, E. T., & Hotman, E. (2022). *Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada bidang panas bumi di kementerian energi dan sumber daya mineral*. 4(1), 31–41.
- Maghfiroh, A. (2021). Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 403. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.2138>
- Manzoor, D., Karimirizi, M., & Mostafavisani, A. (2017). Financing infrastructure projects based on risk sharing model: Istisna sukuk. *Journal of Emerging Economies and Islamic Research*, 5(3), 72. <https://doi.org/10.24191/jeeir.v5i3.8832>
- Maulana, M. R. (2021). Pemahaman dan Pembelajaran Tahap Perencanaan dan Penyiapan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Melalui Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan dalam Penyediaan Infrastruktur (KPBU). *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(1). <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i1.1646>
- Mawardi, I., Widiastuti, T., & Al Mustofa, M. U. (2022). Constraints and strategies for municipal Sukuk issuance in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(3), 464–485. <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2021-0082>
- Mudiparwanto, W. A., & Gunawan, A. (2022). Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. *Diversi Jurnal Hukum*, 8(1), 111–138.
- PII, P. (2016). *Acuan Alokasi Risiko Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Indonesia*.
- Ramadani, T., Pakpahan, F., Pradana, S. A., Supriyanto, M. A., & Mardiyono, E. (2019). Implementasi Kebijakan Satu Peta Energi Sumber Daya Mineral (Esdm One Map) di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. *Matra Pembaruan*, 3(2),

109–118. <https://doi.org/10.21787/mp.3.2.2019.109-118>

Rusby, Z., Arif, M., Hamzah, Z., & Ayu Lestari, D. (2022). Analisis Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Keunggulan Kompetitif Di (Bmt) Al-Ittihad Pekanbaru. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 5(November), 300–310.

Suardi, D. (2021). Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 321–334. <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.180>

Suminto, A., Ramdani Harahap, S. A., & Zulqurnaini, A. B. (2021). Ekonomi Dalam Pandangan Islam dan Perannya Dalam Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia. *Invest Journal of Sharia & Economic Law*, 1(1), 1–28. <https://doi.org/10.21154/invest.v1i1.2564>

Surachman, E. N., Hermawan, R. P., Handayani, D., & Astuti, E. (2022). Evaluation of Sovereign Sukuk as a government financing instrument with stakeholder theory: a moving forward policy from Indonesia's experience. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(2), 315–338. <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2022-0066>